



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>ROSI LUBIS alias RESI alias ECI;</b>
Tempat lahir	: Pawan (Kabupaten Rokan Hulu);
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun / 04 Oktober 1989;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Pawan Hulu, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSI LUBIS alias RESI alias ECI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ROSI LUBIS alias RESI alias ECI** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di rumah yang terletak di Rt. 01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI yang merupakan abang kandung saksi RITA LUBIS sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI berkata, "ah nasi pun tinggal sedikit" dan mendengar perkataan terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI kemudian saksi RITA LUBIS berkata, "kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong", lalu terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI berkata "ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake telur, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu", kemudian saksi RITA LUBIS menjawab "aku pun tau tapi nggak ada uangnya, kalau ada uang mu bikinlah sendiri" lalu mendengar perkataan saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI langsung emosi sambil mengatakan "ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?" dan saksi RITA LUBIS menjawab "udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja" dan mendengar kata-kata saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI langsung memukul saksi RITA LUBIS dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi RITA LUBIS sakit dan bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 004/VER-RSUD/IX/2016/45 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. TOMMY ANDRIAS RIALDY tanggal 19 September 2016 dijelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi RITA LUBIS dan pada bagian kepala terdapat bengkak pada kening dengan ukuran empat kali empat centimeter dan bagian wajah terdapat bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh kali enam centimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp



----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut  
Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RITA LUBIS als ITA binti AMRI LUBIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Rt. 01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya terdakwa sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa mengatakan, "ah nasi pun tinggal sedikit" dan mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi berkata, "kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong", lalu terdakwa berkata "ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake telur, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu", kemudian menjawab "akupun tau tapi nggak ada uangnya , kalau ada uangmu bikinlah sendiri" lalu mendengar perkataan saksi tersebut terdakwa langsung emosi sambil mengatakan "ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?" dan saksi menjawab " udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja" dan mendengar kata-kata saksi tersebut terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi sakit dan bengkak namun tidak menghalangi saksi dalam melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SITI AMINAH als MINAH binti YUSUF**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RITA LUBIS terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Rt. 01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya terdakwa sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa berkata, "ah nasi pun tinggal sedikit" dan mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi RITA LUBIS berkata, "kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong", lalu terdakwa berkata "ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake telur, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu", kemudian saksi RITA LUBIS menjawab "akupun tau tapi nggak ada uangnya , kalau ada uangmu bikinlah sendiri" lalu mendengar perkataan saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung emosi sambil mengatakan "ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?" dan saksi RITA LUBIS menjawab " udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja" dan mendengar kata-kata saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung memukul saksi RITA LUBIS dengan menggunakan tangannyasebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi RITA LUBIS sakit dan bengkak namun tidak menghalangi saksi dalam melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. **Saksi SARINA BUNGSU als BUNGSU binti AMRI LUBIS**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RITA LUBIS terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Rt. 01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya terdakwa sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa berkata, “ah nasi pun tinggal sedikit” dan mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi RITA LUBIS berkata, “kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong”, lalu terdakwa berkata “ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake telur, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu”, kemudian saksi RITA LUBIS menjawab “akupun tau tapi nggak ada uangnya , kalau ada uangmu bikinlah sendiri” lalu mendengar perkataan saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung emosi sambil mengatakan “ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?” dan saksi RITA LUBIS menjawab “ udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja” dan mendengar kata-kata saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung memukul saksi RITA LUBIS dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi RITA LUBIS sakit dan bengkak namun tidak menghalangi saksi dalam melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSI LUBIS als RESI als ECI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RITA LUBIS terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Rt. 01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada awalnya terdakwa sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa berkata, “ah nasi pun tinggal sedikit” dan mendengar perkataan terdakwa kemudian saksi RITA LUBIS berkata, “kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong”, lalu terdakwa berkata “ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telor, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu”, kemudian saksi RITA LUBIS menjawab “akupun tau tapi nggak ada uangnya , kalau ada uangmu bikinlah sendiri” lalu mendengar perkataan saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung emosi sambil mengatakan “ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?” dan saksi RITA LUBIS menjawab “ udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja” dan mendengar kata-kata saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa langsung memukul saksi RITA LUBIS dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi RITA LUBIS sakit dan bengkak namun tidak menghalangi saksi dalam melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat :

- Bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP, kami selaku penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu *visum et repertum* No: 004/VER-RSUD/IX/2016/45 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. TOMMY ANDRIAS RIALDY tanggal 19 September 2016 (dokter pada RSUD Rokan Hulu), dengan kesimpulan sebagai berikut :

**“telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi RITA LUBIS dan pada bagian kepala terdapat bengkak pada kening dengan ukuran empat kali empat centimeter dan bagian wajah terdapat bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh kali enam centimeter dan diduga akibat benda tumpul”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti *Visum Et Revertum* No: 004/VER-RSUD/IX/2016/45 RSUD Rokan Hulu yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di rumah yang terletak di Rt.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw. 02 Dusun II Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan.

- Bahwa benar berawal ketika terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI yang merupakan abang kandung saksi RITA LUBIS sampai di rumah dan berniat akan makan, namun saat mengambil nasi terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI melihat nasi tinggal sedikit lalu terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI berkata, "ah nasi pun tinggal sedikit" dan mendengar perkataan terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI.
- Bahwa benar kemudian saksi RITA LUBIS berkata, "kau makanlah tu ada lontong tadi kami bikin lontong", lalu terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI berkata "ah mana enak lontong tu kalau nggak lengkap, nggak pake telur, nggak pake goreng kacang, nggak usah bikin makanan nggak akan enak tu".
- Bahwa benar kemudian saksi RITA LUBIS menjawab "akupun tau tapi nggak ada uangnya , kalau ada uangmu bikinlah sendiri" lalu mendengar perkataan saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI langsung emosi sambil mengatakan "ngapain kau ngomong kasar kali sama saya kayak gitu?" dan saksi RITA LUBIS menjawab " udah jelas nggak ada masih protes juga, kalau mau makan lontong tu, kalau nggak mau ya udah diam aja".
- Bahwa benar mendengar kata-kata saksi RITA LUBIS tersebut terdakwa ROSI LUBIS Als RESI Als ECI langsung memukul saksi RITA LUBIS dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 kali sehingga mengenai bagian mata dan wajah sebelah kanan serta bagian kening dan mengakibatkan mata sebelah kanan, wajah sebelah kanan dan kening saksi RITA LUBIS sakit dan bengkak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 004/VER-RSUD/IX/2016/45 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr. TOMMY ANDRIAS RIALDY tanggal 19 September 2016 dijelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap saksi RITA LUBIS dan pada bagian kepala terdapat bengkak pada kening dengan ukuran empat kali empat centimeter dan bagian wajah terdapat bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh kali enam centimeter.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.I. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa David Nikolas Tarigan Als David adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.II. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang adalah suatu tindakan yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti: Bahwa Terdakwa David Nikolas Tarigan Als David adalah orang yang telah dengan sengaja melakukan pencurian buah kelapa sawit berupa 208 (dua ratus delapan) tandan milik PT. SAM II dengan mendodos memakai agrek dan melansir menggunakan angkong warna merah kemudian membawa keluar dari PT. SAM II

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Win 100 warna hitam, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di PT. SAM II blok I i Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.III. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya mengambil buah kelapa sawit berupa 208 (dua ratus delapan) tandan milik PT. SAM II, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di PT. SAM II blok I i Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.IV. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekannya mengambil buah kelapa sawit berupa 208 (dua ratus delapan) tandan, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di blok I i milik PT. SAM II Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.V. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di PT. SAM II blok I i Kecamatan Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa bersama rekannya Sdr. Ninot (DPO) mengambil barang sesuatu yaitu 208 (dua ratus delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menuju PT. SAM II blok I i yang telah ditunggu oleh Sdr. Ninot (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, Sdr. Ninot (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, dan Terdakwa melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong dan membawa keluar PT. SAM II ke perbatasan lahan masyarakat dengan menggunakan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ROSI LUBIS alias ECI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **RABU**, tanggal **22 Maret 2017**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTY NESYA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

## HAKIM - HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH      ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH

2. ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

## PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH